



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1365 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNSIONAL PEREKAM MEDIS

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa saudara(i) KHADIJAH GANING, A.Md NIP. 198107112006042030 Jabatan Perekam Medis Penyelia, Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I /(III/d) berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 1286 Tahun 2023 tentang Penetapan Tugas Belajar Mandiri Tanpa Ikatan Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Tanggal 28 November 2023;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Perekam Medis Penyelia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **01 Januari 2024** memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : **KHADIJAH GANING, A.Md**
NIP : 198107112006042030
Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Penata Tingkat I / (III/d) / 01-10-2019
Unit Kerja : RSUD Hajjah Andi Depu
Dari Jabatan Fungsional Perekam Medis Penyelia dengan angka kredit sebesar 310,662 (Tiga ratus sepuluh koma enam enam dua)
- KEDUA : Saudara (i) KHADIJAH GANING, A.Md dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perekam Medis.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Desember 2023